

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

I. PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus mengamanatkan BPBD sebagai lembaga yang menangani kebencanaan bersinergi dengan Perangkat Daerah lain beserta masyarakat secara sistematis dalam penanganan bencana. Dengan demikian dampak dari resiko bencana dapat di minimaisir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut dituntut dapat memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat, sehingga terwujud rasa nyaman dan aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai 3 seksi meliputi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pada saat ini telah ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana yang menyangkut 3 hal, yaitu :

1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko,
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak azasi rakyat dan bukan semata mata karena kewajiban pemerintah,
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama pemerintah dan dunia usaha.

Dengan adanya perubahan paradigma ini Penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus dapat terkoordinir, terarah dan terpadu.

Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berpotensi rawan terjadi bencana, karena dipengaruhi kondisi topografis. Secara umum permasalahan bencana di Kabupaten Kudus diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan bencana ini perlu perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko bencana maka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Kabuapten Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

III. PROFIL BPBD

A. Gambaran Umum

Kabupaten Kudus terletak Geografis Kabupaten Kudus terdiri dari 3 kondisi, yaitu :

1. Dataran tinggi dengan kemiringan 15 % – 40 % merupakan perbukitan lereng Gunung Muria yang terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Kudus. Daerah ini berpotensi rawan terjadinya tanah longsor,
2. Dataran sedang (bergelombang) dengan kelandaian 2 % -15 % terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kudus, berpotensi grusan akibat banjir,
3. Dataran rendah dengan kelandaian ≤ 2 % terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Kudus yang selalu terjadi banjir dan genangan dampak dari pengiriman air dari Gunung Muria dan kiriman dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.

Bencana banjir yang selalu terjadi di Kabupaten Kudus disebabkan oleh pengiriman air dari lereng Gunung Muria yang dialirkan sungai Logong, Sungai Piji, Sungai Dawe, sungai Tumpang dan Sungai Gelis, sedangkan pengiriman air dari wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora melalui Sungai Juana dan Sungai Wulan yang merupakan tangkapan dari Sungai Serang, Sungai Lusi dan sungai sungai lainnya dari Kabupaten Grobogan. Daerah yang merupakan

langganan banjir dan genangan adalah Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.

Potensi bencana di Kabupaten Kudus :

1. Tanah Longsor;
2. Banjir (bandang);
3. Kekeringan (Kekurangan Air Bersih)
4. Angin puting beliung dan;
5. Kebakaran.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas;

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam keadaan normal, dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh.

C. STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pra Bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

2. Saat Terjadi Bencana.

Tahap Tanggap Darurat, Dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana.

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

IV. TARGET SKPD

No	Program / Kegiatan	Indikator
1.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Jumlah Satgas Siaga Bencana 2. Jumlah Desa Tangguh Bencana 3. Jumlah Posko Bencana
2.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan bencana
3.	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Fasilitas tempat pengungsian
4.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	1. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana bencana alam (truck evakuasi) 2. peralatan evakuasi
5.	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jumlah Penyediaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat pengungsi
6	Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	1. Jumlah Pelaksanaan Piket Relawan 2. Jumlah petugas gudang logistik dan petugas pusat pengendalian operasional

		3. Jumlah Penugasan relawan dan petugas penanggulangan bencana
7.	Fasilitasi Pendampingan mental korban bencana	Jumlah penyediaan tenaga Pendampingan kepada korban bencana

V. TARGET CAPAIAN

NO	NDIKATOR SPM	CAPAIAN (%)				TARGT (%)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan bencana	0,78	92,22	-	99,52	100	100
2	Jumlah fasilitas tempat pengungsian	95,70	96,36	-	95,55	100	100
3	1. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bencana alam (truk evakuasi) 2. Peralatan evakuasi	32,08	98,31	99,61	97,05	100	100
4	Jumlah penyediaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat pengungsian	70,92	78,61	11,86	65,26	100	100
5	1. Jumlah pelaksanaan piket relawan 2. Jumlah petugas gudang logistik dan petugas pusat pengendalian operasional 3. Jumlah penugasan relawan dan petugas penanggulangan bencana	-	94,96	99,61	94,41	100	100
6	Jumlah penyediaan tenaga pendampingan kepada korban bencana	-	19,80	-	-	100	100
7	Jumlah bahan dan material untuk perbaikan fasilitas publik akibat bencana	-	-	87,80	-	100	100
8	Jumlah bahan bangunan untuk perbaikan fasilitas penduduk akibat bencana	-	1,85	-	97,40	100	100

VI. PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	PRGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR SPM	CAPAIAN (Rp)				TARGET (Rp)	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Prgram pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan penyebaran bencana	7.800.000	645.559.400	-	49.761.000	-	-
		Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Fasilitas tempat pengungsian	191.400.000	289.075.000	-	20.156.400	26.000.000	29.900.000
		Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	1. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana bencana alam 2. peralatan evakuasi	192.480.000	1.032.230.000	113.555.000	96.520.000	-	-
		Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jumlah Penyediaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat pengungsi	177.295.000	275.135.000	23.720.000	65.258.000	100.000.000	115.000.000
		Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	1. Jumlah Pelaksanaan Piket Relawan 2. Jumlah petugas gudang logistik dan petugas pusat pengendalian operasional 3. Jumlah Penugasan relawan dan petugas penanggulangan bencana	-	408.323.000	298.832.000	363.492.000	450.000.000	517.500.000
		Fasilitasi Pendampingan mental korban bencana	Jumlah penyediaan tenaga Pendampingan kepada korban bencana	-	9.900.000	-	-	-	-
2	Program Rehabilitasi dan Reknstruksi	Perbaikan fasilitas publik akibat bencana	Jumlah bahan dan material untuk perbaikan fasilitas publik akibat bencana	-	-	43.900.000	-	75.000.000	86.250.000
		Perbaikan fasilitas penduduk akibat bencana	Jumlah bahan bangunan untuk perbaikan fasilitas penduduk akibat bencana		4.620.000	-	48.700.000	50.000.000	5.500.000

VII. PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Kami menyadari bahwa penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan yang akan datang. Demikian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus ini kami susun secara Objektif semoga dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Kudus, Juni 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kudus,

BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP. 19750625 199403 1 002